



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 12 TAHUN 2007

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu mengatur lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 3

Dalam hal penentuan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa agar memberitahukan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**
ttd.

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN.

1. Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
3. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
Jumlah anggota paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota BPD ditambah 1 (satu) dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah BPD ditambah 1 (satu).
4. Penentuan susunan Panitia pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
5.
 - a. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah terbentuk, ada salah satu atau lebih anggotanya mengundurkan diri, maka terlebih dahulu menyampaikan dengan surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa disertai alasan-alasan yang jelas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa.
 - b. Untuk mengisi kekosongan anggota yang mengundurkan diri, maka selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama anggota segera mengganti/menunjuk anggota penggantinya yang berasal dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
6. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ;
 - c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan menetapkan sebagai calon Kepala Desa ;
 - d. Mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
 - e. Mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa ;
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - g. Mengesahkan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap ;

- h. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang disahkan ;
- i. Mengatur pelaksanaan kegiatan pengenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- j. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- k. Menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- l. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
- m. Membuat Berita Acara semua kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- n. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada BPD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia harus bersifat adil, jujur dan tidak memihak.

Tugas Panitia pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Panitia mengadakan rapat yang membahas persiapan, pendaftaran pemilih, pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pembiayaan serta pertanggungjawaban Panitia.

Adapun tugas-tugas tersebut adalah :

- a. Berkaitan dengan persiapan, meliputi :
 - 1) Rapat Pembahasan dan penetapan program kerja meliputi tahap persiapan, penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban.
 - 2) Rapat Pembahasan tata tertib yang memuat mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
Agar masyarakat memahami ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia perlu mengadakan sosialisasi, yang dapat berupa pertemuan di Balai Desa atau tempat lain dan dalam bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Rapat pembahasan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Berkaitan dengan persiapan pendaftaran pemilih, meliputi :
 - 1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendaftaran pemilih secara tertulis (melalui RT/RW setempat, pemasangan papan pengumuman) dan secara langsung (melalui siaran keliling).

- 2) Sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blanko pendaftaran dan laporan hasil pendaftaran.
 - 3) Pendaftaran pemilih harus dilakukan dari rumah ke rumah dan untuk memudahkan pendaftaran, petugas pendaftar dapat didampingi oleh Kepala Dusun atau Ketua RT/RW.
 - 4) Pendaftaran meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat (Contoh Format terlampir).
 - 5) Hasil pendaftaran dituangkan dalam bentuk rekapitulasi daftar pemilih sementara dan diumumkan dalam papan pengumuman yang terdapat di Balai Desa.
 - 6) Terhadap warga yang belum terdaftar karena sesuatu hal, dapat dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih tambahan.
 - 7) Pengesahan daftar pemilih sementara dan tambahan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan dalam papan pengumuman yang terdapat di Balai Desa..
 - 8) Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan menjadi daftar hak pilih tetap.
 - 9) Pengesahan daftar pemilih tetap ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta Calon Kepala Desa.
 - 10) Penandatanganan daftar pemilih tetap dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (H-3) jam 18.00 WIB.
 - 11) Dengan telah disahkannya daftar pemilih tetap, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pemilih tambahan.
 - 12) Daftar pemilih tetap merupakan dasar untuk membuat undangan/panggilan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Berkaitan dengan Calon Kepala Desa, meliputi :
- (1) Membuat pengumuman dan mengumumkan kepada masyarakat tentang pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 - (2) Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 - (3) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
 - (4) Melaporkan hasil penelitian kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- d. Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan, meliputi :
- 1) Menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Desa.
 - 2) Mempersiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang disahkan.
 - 3) Mengatur pelaksanaan perkenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa.
 - 4) Menyiapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - 5) Membuat Berita Acara setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- e) Berkaitan dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban yaitu mengajukan rencana biaya Pemilihan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

II. HAK MEMILIH DAN DIPILIH

1. Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus berdasarkan Surat Keterangan Domisili.
 - b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin.
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman ; dan
 - e. Tidak sedang terganggu jiwanya.
2. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan) ;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. (dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan) ;
 - c. Serendah rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat ;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilakukan (dibuktikan dengan tanda bukti yang sah) ;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa (dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan) ;
 - f. Penduduk Desa setempat atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus ;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun (dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri) ;

- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
- j. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata–nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas) ;

III. PENCALONAN KEPALA DESA

1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan secara tertulis maupun siaran keliling dan memuat waktu, tempat dan syarat-syarat pendaftaran.
2. Permohonan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis (ditulis tangan sendiri) di atas materai secukupnya dengan dilengkapi persyaratan Bakal Calon dan pada saat pendaftaran, Bakal Calon harus hadir secara pribadi.
3. Batas usia Bakal Calon Kepala Desa ditentukan pada saat pendaftaran. Apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah tentang tanggal lahir/usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir/usia adalah tanggal kelahiran sebagaimana tercantum dalam tanda bukti yang penerbitannya paling awal.
4. Pendidikan Bakal Calon minimal berijazah Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP). Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang berijazah SLTP, setelah diumumkan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu pengumuman I selama 14 (Empat Belas) hari dan pengumuman II selama 7 (Tujuh) hari, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menurunkan persyaratan pendidikan setingkat lebih rendah yaitu berijazah Sekolah Dasar (SD).
5. Bakal Calon yang memiliki ijazah SD/SLTP/SMU/SMK yang dikeluarkan oleh Sekolah Swasta (lokal), maka yang berwenang melegalisir ijazah adalah Sekolah yang mengeluarkan ijazah dan diketahui atau dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan di mana Sekolah tersebut berada.
6. Bakal Calon yang memiliki ijazah Madrasah Swasta (lokal) dan PGA Swasta (lokal), maka yang berwenang melegalisir ijazah adalah Pejabat yang berwenang pada Kantor Departemen Agama di mana Madrasah atau PGA tersebut berada.
7. Apabila Sekolah yang mengeluarkan ijazah Bakal Calon telah bubar, maka yang berwenang melegalisir ijazah adalah Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan (Bagi SD/SLTP/SMU/SMK) atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Departemen Agama (Bagi Madrasah dan PGA) dimana Sekolah tersebut berada.

8. Bakal Calon Kepala Desa yang berijazah SD dapat disederajatkan dengan ijazah SLTP, apabila yang bersangkutan mempunyai pengalaman dalam jabatan dibidang Pemerintahan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatannya ;
9. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya, yaitu :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Pusat ;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi ;
 - c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten ;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
11. Tenaga Honorer diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa agar membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari Tenaga Honorer.
12. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI dan Purnawirawan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa berlaku ketentuan persyaratan masyarakat umum.
13. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau tidak atas permintaan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir, tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
15. Jumlah Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (Tujuh) orang. Apabila Bakal Calon Kepala Desa jumlahnya lebih dari 7 (Tujuh) orang, maka perlu diadakan penyaringan.
16. Penyaringan sebagaimana dimaksud angka 15 dapat berupa ujian tulis dan pidato ;
17. Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.
18. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengajukan saksi-saksi kepada Panitia untuk diterbitkan surat Penetapan (Contoh format terlampir) sebagai saksi.

IV. PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

1. Paling lambat setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat kepada warga masyarakat Desa akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan ditempat-tempat terbuka tentang nama-nama Calon yang berhak dipilih dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

2. Pemilihan Kepala Desa harus bersifat LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).
3. Pemilihan Kepala Desa menggunakan kartu suara.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan, Panitia sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
5. Undangan/Panggilan harus disampaikan kepada yang berhak disertai dengan tanda terima. Apabila yang berhak tidak dapat ditemui, maka dapat disampaikan melalui orang lain yang diduga dapat menyampaikan secara cepat kepada yang berhak.
6. Surat undangan diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut daftar pemilih tetap.
7. Bagi pemilih yang mempunyai hak pilih yang belum menerima undangan dapat melapor/mengurusi pada Panitia Pemilihan.
8. Setiap pemilih hanya diperkenankan memberikan satu suara dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun juga.
9. Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara.
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara.
10. Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana contoh terlampir.
11. Menyediakan fasilitas bagi Pemilih (termasuk alat angkutan apabila tempat pelaksanaan pemilihan jauh dari tempat tinggal pemilih).
12. 2 (Dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan sebagai hari tenang.
13. Pada saat hari tenang, semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan.
14. Semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan yang pembersihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

V. KAMPANYE

1. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye.
2. Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
3. Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh panitia pemilihan.
4. Kampanye merupakan forum perkenalan diri dan penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pawai dan/atau arak-arakan ;
 - b. Pemberian uang, barang dan/atau sarana lain ;
5. Selain kampanye dialogis, dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 ;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya ;
 - c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan dan atau kelompok masyarakat ;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang dan atau kelompok masyarakat ;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;

VI. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada satu tempat yang memenuhi syarat.
2. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
3. Pada saat Pemilihan, Calon yang berhak dipilih menempati tempat duduk secara berdampingan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pemilih.
4. Pakaian Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada saat pemilihan harus rapi, sopan dan tidak berlebihan.
5. Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir ditempat pemilihan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.

6. Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 10R.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam bilik tertutup dengan ukuran :
 - a. Tinggi \pm 2 M ;
 - b. Lebar \pm 1 M ;
 - c. Pada bagian depan ditutup kain yang diatur sedemikian rupa sehingga kaki pemilih kelihatan sebagian.Jumlah bilik suara disesuaikan dengan banyaknya pemilih dan kondisi lapangan.
8. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia memberikan sambutan tentang nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
9. Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali dan mengunci kotak suara.
10. Mempersilahkan kepada para saksi untuk menempati tempat yang telah disediakan.
11. Mempersilahkan kepada petugas untuk menempati posisinya masing-masing terutama petugas pintu masuk, petugas penerima surat undangan dan petugas yang memberikan kartu suara.
12. Mempersilahkan kepada Pemilih untuk masuk dan mempergunakan hak pilihnya.
13. Para pemilih agar masuk pintu yang telah diatur oleh panitia, pengaturan pintu masuk bisa dibuat menurut jumlah dusun, sehingga para pemilih diarahkan melewati pintu yang telah diberi tulisan dusun/tanda/ bendera sesuai dengan warna pada surat undangan yang disampaikan kepada pemilih.
14. Pemilih yang hadir memberikan surat undangan kepada Panitia untuk ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
15. Setelah menerima surat suara, pemilih dapat memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
16. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
17. Pemilih yang keliru mencobloskan surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
18. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
19. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.

20. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara apapun.
21. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata kehidupan demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
22. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Panitia Pemilihan.
23. Penentuan jumlah quorum ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai (dapat dilihat pada daftar pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya).
24. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pelaksanaan penghitungan ditunda paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih.
23. Apabila pada waktu penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum tercapai, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
24. Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia membuat Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi.
25. Calon kepala Desa yang berhak dipilih, dapat meninggalkan tempat atau menunggu hingga selesainya pelaksanaan penghitungan suara.

VII. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi dan pemilih yang hadir tentang sah tidaknya surat suara.
2. Suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai Surat Suara yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara.
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
 - f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar yang telah disediakan.
 - g. Mencoblos Surat Suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - h. Tidak terdapat coblosan pada surat suara.

3. Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan membaca surat suara serta menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir dan siap ditempat yang telah disediakan.
4. Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat suara yang telah diberikan oleh pemilih dan ditulis dipapan penghitungan, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
5. Pembacaan penghitungan surat suara oleh Panitia sebagaimana pada angka 3 dibacakan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.
6. Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai calon terpilih.
7. Berita Acara Pemilihan juga ditandatangani oleh semua calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih.
8. Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. Setelah perhitungan suara selesai Panitia mengumumkan hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

VIII. PENETAPAN CALON TERPILIH

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
2. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama tersebut.
3. Pemilihan ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
4. Dalam hal pemilihan ulang, hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai ada Calon yang mempunyai dukungan suara terbanyak.

IX. PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

1. Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

2. Keputusan BPD disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD.
3. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
4. Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat.

X. PEMBIAYAAN

1. Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata yang diperlukan.
2. Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. Administrasi dan pengumuman ;
 - b. Pendaftaran pemilih ;
 - c. Pembuatan undangan/panggilan, bilik pemungutan suara, kotak suara dan surat suara ;
 - d. Honorarium Panitia ;
 - e. Biaya konsumsi dan biaya rapat ;
 - f. Honorarium petugas yang lain ;
 - g. Biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Biaya Pemilihan kepala Desa dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ;
 - c. Sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat ;
 - d. Usaha Desa lainnya yang sah.
4. Selain pembiayaan tersebut pada angka 3 di atas, maka dengan persetujuan BPD, Calon kepala Desa yang berhak dipilih dapat dibebani sebagian biaya pelaksanaan Pemilihan.

IX. PENJABAT KEPALA DESA

1. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
2. Dalam hal Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat Kepala Desa belum terbit, maka Camat menerbitkan surat perintah kepada Sekretaris Desa menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa.


3. Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Camat dengan cara musyawarah mufakat dan apabila tidak mencapai kata mufakat, maka Camat dapat menunjuk dan mengusulkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa. Adapun peserta musyawarah mufakat terdiri dari Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dapat berasal dari mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
5. Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), adalah mereka yang :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pemerintah, UUD 1945, Negara dan Pancasila ;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, bijaksana dan tidak pernah melakukan tindakan tercela ;
 - d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penyidikan yang wajib atau tidak dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana ;
 - e. Memiliki kemampuan, menguasai, memahami dan mempunyai pengalaman dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - f. Mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
6. Pengusulan penjabat Kepala Desa oleh Camat kepada Bupati, harus melampirkan Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat.
7. Seseorang yang telah diusulkan untuk menjadi Penjabat Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru, kecuali meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa.
8. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pelantikannya dan atau Kepala Desa hasil pemilihan telah dilantik.

Salinan Sesuai dengan aslinya
An. BUPATI SITUBONDO
Sekretaris Daerah
Ub.
Kepala Bagian Hukum

BUPATI SITUBONDO,
ttd.
dr. H. ISMUNARSO

LUTFI JOKO PRIHATIN, SH. M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 120 666


CONTOH BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA




15 Cm

Minimal 15 Cm
Maksimal 33 Cm

CONTOH KOTAK SUARA



CONTOH BILIK SUARA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor 188//...../200...**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a) Bahwa
b) Bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006;
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun

Memperhatikan : Surat Camat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a.;
b.;
c.dst.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Badan Permusyawaratan Desa.....
Ketua

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Situbondo Cq. Kabag Pemerintahan Setdakab Situbondo;
 2. Camat
 3. Kepala Kepolisian Sektor.....;
 4. Komandan KORAMIL.....;
 5. Penjabat Kepala Desa.....;
 6. Yang bersangkutan.

CONTOH

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan Kabupaten Situbondo
Nomor :
Tanggal :

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM KEPANITIAN | KETERANGAN |
|-----|------|-----------------------------|------------|
| | | | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A

.....

CONTOH

**PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2007**

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | HASIL KERJA |
|-----|--|-------------------------|---|
| 1 | Pembentukan Panitia | BPDesa | - Panitia Pemilihan Kepala Desa |
| 2 | Rapat Pembahasan dan Penetapan Program | Panitia Pemilihan Kades | - Program Kerja Panitia |
| 3 | Rapat Pembahasan Tata Tertib | sda | - Rancangan Tata Tertib |
| 4 | Rapat Pengesahan Tata Tertib | sda | - Tata Tertib |
| 5 | Sosialisasi Tata Tertib | sda | - Pemahaman Tata Tertib oleh Masyarakat |
| 6 | Rapat Pembahasan dan Penetapan Anggaran | Panitia / BPD | - Anggaran Pemilihan Kepala Desa |
| 7 | Pengumuman Pendaftaran Pemilih | Panitia | - Pendaftaran Pemilihan dimengerti Masyarakat |
| 8 | Pembekalan Petugas Pendaftaran Pemilih | sda | - Petugas Paham Tugasnya dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih |
| 9 | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | sda | - Masyarakat Paham Tentang Persyaratan Bakal Calon Kades |
| 10 | Pendaftaran Pemilih Sementara | sda | - Warga yang berhak memilih terdaftar |
| 11 | Pendaftaran Bakal Calon | sda | - Terjaring Bakal Calon Kepala Desa |
| 12 | Rekapitulasi Pendaftaran Pemilih Sementara | sda | - Rekap Daftar Pemilih Sementara |
| 13 | Pengumuman Rekap Daftar Pemilih Sementara | sda | - Warga Terdaftar sebagai Pemilih Sementara |
| 14 | Pendaftaran Pemilih Tambahan | sda | - Warga yang belum didaftar terdaftar |
| 15 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan | sda | - Rekap Daftar Pemilih Tambahan |
| 16 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap | sda | - Rekap Daftar Pemilih Tetap |
| 17 | Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang akan dipilih | sda | - Tersaring Calon Kepala Desa |
| 18 | Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa oleh BPD | Panitia / BPD | - Calon Kepala Desa yang syah |
| 19 | Pengumuman Calon Kepala Desa yang akan dipilih | Panitia | - Calon Kepala Desa yang syah diketahui oleh masyarakat |
| 20 | Pengajuan saksi-saksi oleh Bakal Calon | sda | - Calon Saksi |
| 21 | Penetapan Saksi | sda | - Saksi yang syah |
| 22 | Pengesahan Calon Pemilih | sda | - Calon Pemilih dinyatakan syah |
| 23 | Pengumuman Calon Pemilih | sda | - Warga mengert bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih |
| 24 | Penyampaian Proposal Kampanye oleh calon yang akan dipilih | sda | - Proposal Kampanye |
| 25 | Kampanye oleh Calon yang akan dipilih | sda | - Pelaksanaan Kampanye dialogis, terkendali, aman dan tertib |
| 26 | Pengumuman tentang waktu dan tempat pemilihan Kades | sda | - Masyarakat mengerti tentang tempat pemilihan Kepala Desa |
| 27 | Penyampaian Kartu Undangan | sda | - Warga Pemilih menerima Undangan |
| 28 | Persiapan Pemilihan Kepala Desa | sda | - Tempat dan kelengkapan Pilkades yang sensitif |
| 29 | Hari Tenang | sda | - Tertib dan lancar situasi dan kondisi masyarakat tenang |
| 30 | Pemilihan Kepala Desa | sda | - Kepala Desa terpilih secara syah |
| 31 | Pengesahan Kepala Desa Terpilih oleh BPD | BPD | - Surat pengesahan dari BPD kepada Bupati |
| 32 | Pertanggungjawaban Panitia | BPD | - Pertanggungjawaban Panitia |

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

| NO | NAMA | TGL.LAHIR /UMUR | JENIS | | PEKERJAAN | STATUS | | ALAMAT | | | KET. |
|----|------|--------------------|-------|---|-----------|-----------|----------------|--------|----|-------|------|
| | | | L | P | | KAWI N | BELUM KAWIN | RT | RW | DUSUN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

Desa Tanggal
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
TENTANG
PENGANGKATAN SAKSI-SAKSI
DALAM PELAKSANAAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a) Bahwa
b) Bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006;
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun ;
7. Keputusan BPD Nomor 188/...../...../...../200....

Memperhatikan : 1. Surat Bakal Calon Kepala Desa tanggal
2. Surat Bakal Calon Kepala Desa tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang nama – namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Saksi-saksi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai saksi-saksi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai petunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Ketua

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat.....
2. Ketua BPD
3. Penjabat Kepala Desa
4. Yang bersangkutan

Nomor :

**SURAT UNDANGAN / PANGGILAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO**

| | | |
|---------|--|---|
| Nomor | : | Kepada |
| Sifat | : Penting | Yth. Sdr. |
| Perihal | : Panggilan untuk menggunakan Hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa | Dusun ... RT ... RW di <u>K e d i a m a n</u> |

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo yang akan diselenggarakan pada :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun juga.

Surat panggilan ini harap dibawa ke tempat Pemilihan Kepala Desa dan nantinya akan ditukar dengan SURAT SUARA untuk menggunakan hak pilihnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KETUA

.....

-----Gunting disini-----

TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN / PANGGILAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor :
 Nama :
 Tempat Tgl. Lahir :
 Umur :
 Jenis Kelamin : L / P
 Pekerjaan :
 Alamat : RT RW
 Dusun :

Tanda Tangan Penerima

.....
(Nama)